



**PUTUSAN**

**Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT. XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat bertanggung jawab sebagai suami yaitu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bekerja sebagai pedagang baju;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan. Hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sikap Tergugat sehari-hari yang sangat temperamental kepada Penggugat dan juga ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya. Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berhenti melakukan hal tersebut, namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat juga suka main judi sabung ayam. Yang mana hal tersebut membuat Tergugat menjual sebuah motor milik Penggugat tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2021 disebabkan pada saat Penggugat pulang bekerja, Tergugat meminta uang Rp. 12.000,- kepada Penggugat untuk menambah kekurangan Tergugat membeli gas elpigi, namun Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- kepada Tergugat yang akhirnya membuat Tergugat tersinggung dan marah-marah tanpa alasan jelas bahkan mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Setelah itu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh sepupu Penggugat yang bernama Inur. Setelah kejadian

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat pergi dan pulang ke rumah ayah kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas. Beberapa hari kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Ahmad Jumaidi, S.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Desember 2021 ternyata di antara para pihak tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Bahwa, pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kdg tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 yang kemudian dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, sedangkan tentang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat memohon mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah pula dilakukan mediasi akan tetapi menurut laporan mediator, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada semua persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan kedua tanggal 14 Desember 2021, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, sedangkan yang bersangkutan telah diberitahu/dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan-persidangan

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Kdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat pada persidangan-persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan penjatuhan putusan pun tetap dilaksanakan meskipun di luar hadirnya Tergugat (*secara contradictoer*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut dan telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun perkara Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam buku register perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 401/Pdt.G/2021/PA.Kdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Masrani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ahmad Jumaidi, S.H.**

**Hikmah, S.Ag, M.Sy.**

Hakim Anggota II

**Sulaiman Laitsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Masrani, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Kdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.401/Pdt.G/2021/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)